



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 798/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU dan rekapitulasi DPS tingkat daerah Kabupaten/Kota ke dalam formulir Model A.1.1-KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 797/PL.01.2-BA/5104/KPU.Kab/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

Ttd.

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

SALINAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 798/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/VI/2018

TANGGAL 17 JUNI 2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	BLAHBATUH	9	211	26.499	26.566	53.065	
2	GIANYAR	17	292	35.869	36.646	72.515	
3	PAYANGAN	9	146	17.983	18.215	36.198	
4	SUKAWATI	12	310	38.079	38.307	76.386	
5	TAMPAKSIRING	8	164	19.330	19.035	38.365	
6	TEGALLALANG	7	162	19.746	20.109	39.855	
7	UBUD	8	215	26.605	26.560	53.165	
	TOTAL	70	1.500	184.111	185.438	369.549	

KETUA

Ttd.

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

